



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Purnama 16 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Senti Mariana Purba Siboro, S.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Senti Mariana Purba Siboro & Partners Law Office yang berkedudukan di Jl Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxx, disebut **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dumai 14 November 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jl xxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 12 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 289/II/VI/2005 tertanggal 21 Mei 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi Allah Swt;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek dari Penggugat di xxxxxxxx, Dumai, dan 15 hari kemudian mengontrak rumah di Jl xxxxxxxxxxxmur, Kota Dumai, Provinsi Riau;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 15 Mei 2006, umur 18 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 1 Juni 2010;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 11 Oktober 2007, umur 17 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 1 Juni 2010;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 13 Januari 2009, umur 15 tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai tertanggal 24 Juni 2024;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Penggugat hanya berlangsung sampai Maret 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental dan sering memulai percekocokan bahkan kekerasan dengan meributkan hal-hal sepele bahkan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak segan melakukan KDRT kepada Penggugat dihadapan tetangga maupun keluarga tanpa adanya alasan yang jelas;
- c. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan Kayu Broti hingga badan Penggugat memar-memar dikarenakan Penggugat tidak memiliki uang pada saat Tergugat memaksa meminta duit kepada Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat juga pernah ingin memotong leher Penggugat dikarenakan hal sepele yaitu karna Penggugat terlambat untuk membuat kopi kepada Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat pernah ingin menjual Penggugat ke tempat prostitusi dengan membawa Penggugat ke tempat yang diduga tempat prostitusi yang berada di Bagan Besar;
- f. Bahwa Tergugat sering melampiaskan kekesalan dan amarah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, sekira Agustus 2023 Tergugat hendak membunuh anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat menolak melakukan suruhan Tergugat untuk menghentikan orang yang sedang mengaji di Masjid dikarenakan Tergugat sedang sakit kepala;
- g. Tergugat juga sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengatakan anak perempuan Penggugat dan Tergugat adalah pelacur dan tega menyuruh anak Penggugat dan Tergugat untuk menjadi pelacur;
- h. Bahwa Tergugat juga sering melakukan KDRT kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat hanya karna hal sepele, Tergugat juga pernah ingin memasukan anak Penggugat dan Tergugat ke sumur dan juga menendang leher anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan tidak mendengar ketika dipanggil oleh Tergugat;
- i. Bahwa Penggugat pernah melaporkan tindakan kekerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Tergugat ke RT setempat dan telah dibuatkan surat

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perdamaian dihadapan ketua RT 03, Keurahan Purnama tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan selalu saja tempramen;
- j. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pernah dihukum Pidana Penjara karena kasus Narkoba;
- k. Bahwa saat ini Tergugat berstatus Terdakwa dan sedang di tahan di Kejaksaan karena terjerat kasus Narkotika;
7. Bahwa puncak dari percekcoan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Agustus tahun 2023 dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa pada akhir tahun 2023 atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat sudah pernah mencoba untuk memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa setelah Penggugat diusir dari rumah, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi dinafkahi baik secara lahir dan bathin;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertegkaran yang terjadi terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan nafkah serta tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
12. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Senti Mariana Purba Siboro, S.H., dan kawan, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl Kartini, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;

Bahwa Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan kelengkapan Surat Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Penyumpahan, selanjutnya Majelis menyatakan pemberian kuasa telah memenuhi syarat formil dan Kuasa Hukum berhak mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 15 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti disebabkan karena beberapa waktu lalu Tergugat dijemput oleh aparat penegak hukum dan dibawa ke Jakarta karena kasus narkoba, semenjak kejadian itu sampai saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi ditindaklanjutan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemberian Kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *aquo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum tanggal 15 November 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan yang diajukan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan bahwa perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Alfiza, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Muliyas, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Fahryarrozi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Alfiza, S.H.I., M.A.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera,

Ttd

Fahryarrozi, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 14.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).